



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 535 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal, Fasilitas, dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kampanye serta menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 248/PL.02.4-BA/5104/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Masa Kampanye terhitung selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
2. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 s.d. 26 November 2024;
3. Kegiatan Kampanye dilaksanakan dengan

mempertimbangkan dan menghormati hari dan waktu ibadah atau keagamaan, serta sesuai dengan kesepakatan bersama Tim Kampanye/petugas penghubung Pasangan Calon yaitu tidak melaksanakan kegiatan Kampanye pada Hari Raya Galungan tanggal 25 September 2024 dan Hari Raya Kuningan tanggal 5 Oktober 2024;

4. Kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dapat dilakukan pada masa Kampanye dengan frekuensi sebanyak 2 (dua) kali kegiatan;
5. Kegiatan Kampanye melalui metode Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik dilakukan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang; Kegiatan Kampanye melalui metode Rapat Umum dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar dalam masa Kampanye sebanyak 1 (satu) kali kegiatan oleh setiap Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Gianyar Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 535 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu	
				25-Sep-24		26-Sep-24		27-Sep-24		28-Sep-24		29-Sep-24	
				Galungan		ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
						Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1
3		3		4		4		5		5		6	
30-Sep-24		01-Oct-24		02-Oct-24		03-Oct-24		04-Oct-24		05-Oct-24		06-Oct-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	Kuningan		ZONA A	ZONA B
Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 1	Paslon 2
5		7		6		8		7		9		8	
07-Oct-24		08-Oct-24		09-Oct-24		10-Oct-24		11-Oct-24		12-Oct-24		13-Oct-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1
10		9		11		10		12		11		13	
14-Oct-24		15-Oct-24		16-Oct-24		17-Oct-24		18-Oct-24		19-Oct-24		20-Oct-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2
12		14		13		15		14		16		15	
21-Oct-24		22-Oct-24		23-Oct-24		24-Oct-24		25-Oct-24		26-Oct-24		27-Oct-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1
17		16		18		17		18		19		19	
28-Oct-24		29-Oct-24		30-Oct-24		31-Oct-24		01-Nov-24		02-Nov-24		03-Nov-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1
20		20		21		21		22		22		23	
04-Nov-24		05-Nov-24		06-Nov-24		07-Nov-24		08-Nov-24		09-Nov-24		10-Nov-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2
23		24		24		25		25		26		26	
11-Nov-24		12-Nov-24		13-Nov-24		14-Nov-24		15-Nov-24		16-Nov-24		17-Nov-24	
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B
Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1
27		27		28		28		29		29			
18-Nov-24		19-Nov-24		20-Nov-24		21-Nov-24		22-Nov-24		23-Nov-24			
ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B	ZONA A	ZONA B		
Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 2	Paslon 1		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 535 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

A. JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

No.	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Jadwal Kampanye Rapat Umum
		Selama Masa Kampanye Dalam 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)
I.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)	Dilaksanakan 1 (satu) kali Kegiatan pada Masa Kampanye
II.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)	Dilaksanakan 1 (satu) kali Kegiatan pada Masa Kampanye

B. LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

ZONA	KECAMATAN	LOKASI
ZONA A	SUKAWATI	LAPANGAN CANDRA MUKA BATUBULAN
ZONA A	UBUD	LAPANGAN DESA SINGAKERTA
ZONA A	TEGALLALANG	LAPANGAN UMUM KECAMATAN TEGALLALANG
ZONA A	PAYANGAN	LAPANGAN DESA BRASELA
ZONA B	GIANYAR	LAPANGAN OLAH RAGA TULIKUP
ZONA B	BLAHBATUH	LAPANGAN ASTINA BLAHBATUH
ZONA B	TAMPAKSIRING	LAPANGAN UMUM KECAMATAN TAMPAKSIRING

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

WAYAN MURA